



PENETAPAN

Nomor 306/Pdt. P/2018/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Lalu Madia bin Lalu Abdullah, lahir di Ketara Pujut, pada tanggal 31 Desember 1967 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Gili Air I Blok A3 No.6, Lingkungan Gatep Indah, RT.003 RW.029, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai **Pemohon I**

Idayati binti Zainal Abidin, lahir di Praya, tanggal 31 Desember 1970 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Gili Air I Blok A3 No.6, Lingkungan Gatep Indah, RT.003 RW.029, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai: **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register, Nomor 306/Pdt.P/2018/PA Mtr. tanggal 19 Juli 2018 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 November 1984, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Kekalik Kijang, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam

Hlm. 1 dari 9 hlm. Penetapan No. 306/Pdt.P/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia 17 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 14 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Zainal Abidin berwakil kepada paman kandung Pemohon II bernama: Lukman dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Mamiq Suyatni dan Pak Baharudin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah), tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama;
 - a. Baiq Suryani, perempuan, umur 32 tahun (Mataram,18 November 1986);
 - b. Lalu Zul Apriadi, laki-laki, umur 28 tahun (Mataram,31 Mei 1990);
 - c. Baiq Nurmayana, perempuan, umur 18 tahun (Mataram, 24 Juli 2000);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum tetap, guna mengurus Pendaftaran Umroh dan kepentingan hukum lainnya;
7. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hlm. 2 dari 9 hlm. Penetapan No. 306/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di depan sidang, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5271013112670137 an.lalu Madia, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram tanggal 25 Juni 2018, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian ditadai dengan (P.01);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5271017112700256 an. Idayati, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram tanggal 22 Juni 2012 2018, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian ditadai dengan (P.02);

B. Saksi

1. Zainal Abidin bin Sanusi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon II ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 November 1984 di Lingkungan Kekalik Kijang Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, bernama Zainal Abidin (saksi) dihadiri oleh saksi nikah masing masing bernama Mamiq Suyatni dan Bahrudin dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);

Hlm. 3 dari 9 hlm. Penetapan No. 306/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Gadis dan keduanya tidak ada larangan untuk kawin atau untuk bersuami isteri;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan selama menikah sampai sekarang tidak ada yang mengganggu dan keberatan dengan pernikahan itu;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus Akta nikah untuk keperluan pengurusan pendaftaran Umroh dan kepentingan hukum lainnya.

2. Lukman bin H.Mahyudin, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Saksi adalah teman dan tetangga Pemohon I dan Pemohon II ;.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 November 1984 di Lingkungan Kekalik Kijang Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, bernama Zainal Abidin (saksi) dihadiri oleh saksi nikah masing masing bernama Mamiq Suyatni dan Bahrudin dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Gadis dan keduanya tidak ada larangan untuk kawin atau untuk bersuami isteri;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan selama menikah sampai sekarang tidak ada yang mengganggu dan keberatan dengan pernikahan itu;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus Akta nikah untuk keperluan pengurusan pendaftaran Umroh dan kepentingan hukum lainnya.
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Hlm. 4 dari 9 hlm. Penetapan No. 306/Pdt.P/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 1984 di Lingkungan Kekalik Kijang Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram dapat disahkan, karena perkawinan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, sehingga sampai dengan sekarang belum memiliki Kutipan Akta Nikah sedangkan para Pemohon membutuhkan untuk mengurus pendaftaran Umroh dan keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (P.01 dan P.02) serta dua orang saksi dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terutama adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut diatas telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 18 Maret 2013 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Zainal Abidin dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,- dan dihadiri oleh saksi nikah yaitu Mamiq Suyatni dan Baharudin yang dalam perjalanan rumah tangganya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hlm. 5 dari 9 hlm. Penetapan No. 306/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.01) dan (P.02) dan kedua alat bukti itu dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan dinilai sebagai alat bukti sempurna, maka telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkara ini secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Mataram untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan kedua saksi sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyimpulkan dan menilai fakta fakta persidangan dengan alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan dan menemukan fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan perkawinan pada tanggal 12 November 1984 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Zainal Abidin dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh saksi nikah masing masing bernama Mamiq Suyatni dan Baharudin yang dilaksanakan di Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;
2. Bahwa, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, sehingga para Pemohon sampai sekarang tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, dari perkawinan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
4. Bahwa, isbat nikah ini untuk keperluan Pemohon I dan Pemohon II dalam rangka pengurusan pendaftaran Umroh dan keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum poin (1) diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syar'i (Islam), sehingga dengan demikian Pemohon I dengan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang

Hlm. 6 dari 9 hlm. Penetapan No. 306/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sesuai dengan pendapat ulama' dalam kitab l'anutut Tholibin selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi

وفي الدعوى بنكاح علي امرأة ذكر صحتها وشرطه من نحوولي و شاهدي عدول

Artinya :Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat sahnya perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil (l'anutut Tholibin IV : 254) ;

Menimbang, bahwa karena perkawinan itu belum tercatat pada Kantor Urusan Agama dan belum memiliki Kutipan Akta Nikah, maka satu- satunya jalan adalah dengan mengisbatkan perkawinan tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam karena menurut Majelis Hakim perkawinan yang sah harus dilindungi dan dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, sehingga hak hak keperdataan Pemohon I dan Pemohon II beserta anak anaknya dikemudian hari dapat diperoleh dan dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon untuk mengisbatkan perkawinannya yang terjadi pada tanggal 12 November 1984 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk ketertiban administrasi dan pencatatan nikah itu sendiri yang kaitannya dengan tertib administrasi kependudukan sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama dalam wilayah hukum tempat tinggal para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada diktum penetapan ini.

Hlm. 7 dari 9 hlm. Penetapan No. 306/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Lalu Madia bin Lalu Abdullah) dengan Pemohon II (Idayati binti Zainal Abidin), yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 1984 di Lingkungan Kekalik Kijang Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp.221.000,00 (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram, pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan 3 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami Drs.H.Muhammad,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.Khafidatul Amanah,S.H, M.H. dan H.Abidin H. Achmad, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Saraswati,S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj.Khafidatul Amanah,S.H.,M.H.

Drs. H. Muhammad, M.H.

Hakim Anggota,

H. Abidin H. Achmad, S.H.

Hlm. 8 dari 9 hlm. Penetapan No. 306/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Saraswati,S.H,M.H

Perincian biaya:

- | | |
|---------------|----------------|
| - Pendaftaran | :Rp 30.000,- |
| - Proses | :Rp. 50.000,- |
| - Panggilan | :Rp. 130.000,- |
| - Redaksi | :Rp 5.000,- |
| - Materai | :Rp. 6.000,- |
| Jumlah | :Rp 221.000,- |

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 9 dari 9 hlm. Penetapan No. 306/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)